



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN, PENGURUSAN DAN PENGHUNIAN ASRAMA
MAHASISWA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DI BANDA ACEH

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa asrama mahasiswa merupakan aset Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang diantaranya berada di Gampong Lamgampang Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, disediakan sebagai tempat tinggal bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka menunjang proses belajar pada Perguruan Tinggi yang berada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar;
 - b. bahwa untuk tertib penggunaan asrama perlu diatur tata cara pengelolaan, pengurusan dan penghunian asrama mahasiswa milik pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya di Banda Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan, Pengurusan dan Penghunian Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya di Banda Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN, PENGURUSAN DAN PENGHUNIAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DI BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh

- sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati .
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten .
 3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
 4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya, ditetapkan dengan Qanun.
 6. Asrama adalah suatu sarana/bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang dipergunakan untuk tempat pemondokan bagi mahasiswa asal Kabupaten Aceh Barat Daya untuk kelancaran proses belajar/perkuliahan.
 7. Pembina Asrama adalah Bupati Aceh Barat Daya.
 8. Pengelola Asrama adalah Presidium Ikatan Masyarakat Aceh Barat Daya di Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang yang selanjutnya disebut Ikamabdy.
 9. Pengurus Asrama adalah orang yang ditunjuk untuk dan bertanggung jawab melakukan pengurusan asrama.
 10. Mahasiswa adalah mahasiswa laki-laki yang belajar diperguruan tinggi baik negeri maupun swasta dan berasal dari Kabupaten Aceh Barat Daya.
 11. Penghuni Asrama adalah mahasiswa asal Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdaftar di Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta sesuai prosedur yang berlaku dan memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai penghuni asrama serta telah menanda tangani surat perjanjian yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan pengelola asrama.
 12. Himpunan Pelajar Mahasiswa Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Hipelmabdy adalah wadah organisasi pelajar dan mahasiswa asal Kabupaten Aceh Barat Daya di Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
 13. Paguyuban Kecamatan adalah perkumpulan beberapa orang yang bersifat kekeluargaan asal masing-masing Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya untuk membina persatuan diantara para anggota.

BAB II TEMPAT KEDUDUKAN, STATUS DAN FUNGSI ASRAMA

Pasal 2

- (1) Asrama Mahasiswa secara administratif berada di Gampong Lamgapang Kecamatan Krueng Barona Jaya

Kabupaten Aceh Besar, namun selanjutnya akan didefinisikan sebagai Asrama Mahasiswa di Banda Aceh.

- (2) Asrama Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik Pemerintah Kabupaten, penggunaan dan pemanfaatannya diatur oleh Bupati dan dilimpahkan kewenangannya kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Asrama Mahasiswa berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten yang sedang menuntut ilmu diperguruan tinggi negeri atau swasta dalam wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar.

BAB III TUJUAN ASRAMA

Pasal 3

- (1) Menyediakan tempat tinggal yang kondusif untuk belajar mahasiswa dalam menyelesaikan studinya tepat waktu.
- (2) Menyediakan wahana yang membantu terciptanya pengembangan kompetensi, akhlak mahasiswa yang berkarakter, disiplin, mandiri dan bertanggung jawab dan membantu terbentuknya watak dan akhlak mahasiswa yang berkarakter, terpuji dan religius melalui sosialisasi, kekeluargaan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di Asrama.
- (3) Membantu mengembangkan kepribadian mahasiswa yang profesional, apresiatif, peka terhadap lingkungan.
- (4) Membantu terbentuknya sikap demokratis dan kepemimpinan mahasiswa yang berkualitas.

BAB IV SYARAT PENGURUS DAN PENGHUNI ASRAMA

Bagian Kesatu Syarat Pengurus Asrama

Pasal 4

- (1) Pengurus Asrama adalah orang yang ditunjuk oleh Pengelola Asrama yang tinggal di asrama dan ditunjuk berdasarkan Keputusan Pengelola Asrama atas persetujuan Pembina Asrama.
- (2) Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Pengelola Asrama yang terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Wakil Sekretaris;
 - f. Wakil Bendahara.
- (3) Pengurus Asrama ditunjuk oleh Pengelola Asrama untuk masa bakti 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Pengurus Asrama wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Pembina Asrama dan Pengelola Asrama.
- (5) Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dengan APBK.

Bagian Kedua
Syarat Penghuni Asrama

Pasal 5

- (1) Syarat Penghuni Asrama:
 - a. mahasiswa yang berasal dari Kabupaten yang dinyatakan dengan KTP yang masih berlaku;
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa aktif Diploma dan Strata I baik perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar;
 - c. tidak menggunakan atau memakai narkoba dan psikotropika serta zat adiktif (NAPZA) yang dinyatakan oleh instansi berwenang;
 - d. menyiapkan pasphoto warna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. menandatangani surat pernyataan kesanggupan menaati tata tertib diatas kertas bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu) yaitu kesanggupan untuk mematuhi peraturan yang telah ada dan atau yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten atau pihak berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB V
PROSEDUR PENDAFTARAN

Pasal 6

- (1) Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Asrama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III Peraturan ini.
- (2) Pengelola Asrama melakukan seleksi dan verifikasi sebelum dimulainya Tahun Ajaran dalam 1 (satu) tahap yang melibatkan HIPELMABDYA dan perwakilan Paguyuban Kecamatan dengan mempertimbangkan kuota per Kecamatan serta mengutamakan mahasiswa kurang mampu (fakir miskin/anak yatim) dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA

Pasal 7

- (1) Pembagian jumlah kamar untuk setiap Kecamatan didasarkan pada prinsip proporsionalitas berdasarkan jumlah mahasiswa, ditetapkan dengan Keputusan Pengelola Asrama.
- (2) Setiap tahun sebelum dimulainya Tahun Ajaran baru, dilaksanakan verifikasi oleh Pengelola Asrama yang melibatkan HIPELMABDYA dan perwakilan Paguyuban Kecamatan untuk mendata Penghuni Asrama yang berakhirnya batas tinggal di Asrama.
- (3) Hak Penghuni Asrama meliputi:
 - a. tinggal di asrama paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya atas rekomendasi Pengelola Asrama berdasarkan usulan Paguyuban Kecamatan;

- b. menggunakan fasilitas asrama;
 - c. memperoleh layanan yang sama untuk semua penghuni;
 - d. memperoleh perlindungan keamanan tempat tinggal;
 - e. berkreasi, apresiasi sesuai dengan kreatifitas masing-masing;
 - f. berpendapat, berorganisasi sesuai dengan minat dan aspirasi masing-masing penghuni.
- (4) Kewajiban Penghuni Asrama sebagai berikut:
- a. menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten, asrama dan daerah asal mahasiswa;
 - b. bertindak jujur, disiplin serta sopan dalam bertingkah laku maupun dalam hal berpakaian dilingkungan asrama;
 - c. mentaati tata tertib, peraturan dan pedoman kehidupan di asrama;
 - d. menjaga keamanan asrama bersama-sama dengan Pengurus Asrama;
 - e. menjaga dan memelihara kebersihan dalam asrama serta memelihara fasilitas dan peralatan asrama secara gotong royong kebersihan untuk mushalla, aula, wc, ruangan dan pekarangan;
 - f. mengikuti semua program kegiatan pembinaan yang dilakukan di asrama baik rutin maupun insidental;
 - g. keluar dan masuk asrama harus sepengetahuan pengurus asrama;
 - h. memelihara kerukunan beragama, bertoleransi, bekerjasama antar sesama penghuni;
 - i. menjaga kebersihan kamar dan lingkungan asrama;
 - j. membayar biaya kebersihan;
 - k. mengembalikan barang-barang inventaris asrama dan membayar tunggakan (bagi yang ada tunggakan) apabila masa penghuniannya dinyatakan sudah berakhir;
 - l. Melakukan komunikasi yang baik dan menghindari perkara yang menjerumus kepada pertengkaran;
 - m. Menghidupkan suasana kegiatan keagamaan dalam rangka membina mental dan spiritual berlandaskan syari'at islam dengan ahlul sunnah waljama'ad.

BAB VII INVENTARIS DAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Besaran biaya untuk air bersih, listrik dan kebersihan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Penghuni, Pengurus dan Pengelola Asrama.
- (2) Pihak Ketiga dapat memberi bantuan/sumbangan berupa barang atau lainnya kepada Asrama yang bersifat tidak mengikat.
- (3) Sumbangan/bantuan berupa alat perlengkapan menjadi milik Asrama.
- (4) Pengelolaan barang dan keuangan asrama baik yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten maupun sumbangan/bantuan harus dilakukan sebaik-baiknya oleh Pengurus Asrama dan harus dilaporkan secara tertulis dan berkala kepada Pengelola Asrama untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui Pembina Asrama.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Asrama dilakukan oleh Pengelola Asrama dan Pembina Asrama.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan alat elektronik seperti lemari es, *rice cooker*, *dispenser*, dan lain sebagainya wajib dilaporkan kepada Pengurus Asrama.
- (2) Dilarang keras menerima tamu didalam kamar.
- (3) Dilarang menyimpan uang, perhiasan dan barang-barang berharga lainnya di dalam kamar (kehilangan tidak menjadi tanggungjawab Pengurus, Pengelola dan Pembina Asrama.
- (4) Dilarang keras membawa dan memasukan wanita yang bukan mahran ke dalam asrama dan menggunakan, membawa, menyimpan, mengedarkan narkotika (obat terlarang lainnya) ataupun minuman keras dalam lingkungan Asrama.
- (5) Dilarang keras melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan serta melakukan perkelahian atau kekerasan fisik dilingkungan Asrama.
- (6) Dilarang keras melakukan perjudian (dalam bentuk apapun) didalam kawasan Asrama.
- (7) Dilarang membawa keluarga ataupun tamu untuk tinggal di Asrama.
- (8) Dilarang pindah kamar dan atau mengalihkan kamar kepada orang lain tanpa seizin Pengurus Asrama.
- (9) Dilarang melakukan kegiatan organisasi atau kegiatan lain yang berpusat di Asrama tanpa izin tertulis dari Pengelola Asrama, Pembina Asrama atau Bupati.
- (10) Dilarang menjadikan Asrama sebagai kantor usaha dibidang perdagangan ataupun usaha lainnya yang dapat merubah fungsi dan status Asrama.

BAB X
SANKSI

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban dan larangan, dikenakan sanksi teguran lisan atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila teguran sebagaimana maksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka kepada yang bersangkutan akan dikeluarkan dari Asrama.
- (3) Teguran lisan/tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Pengelola Asrama.
- (4) Untuk tertib administrasi, teguran lisan/tertulis wajib didokumentasikan.
- (5) Apabila teguran sebagaimana maksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka kepada yang bersangkutan akan dikeluarkan dari Asrama.

BAB XI
UNIT USAHA

Pasal 12

- (1) Aula Asrama dapat disewakan secara umum dan bersifat komersial.
- (2) Besaran dan tata cara sewa selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyewaan Aula Asrama berpedoman pada ketentuan pengelolaan barang milik daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan, Pengurusan dan Penghunian Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 6 Januari 2023 M
13 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 6 Januari 2023 M
13 Jumadil Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 
SALMAN ALFARISI

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 3 Tahun 2023
Tanggal 6 Januari 2023 M
13 Jumadil Akhir 1444 H

Kepada Yth,
Pengelola Asrama Mahasiswa
Kabupaten Aceh Barat Daya
di -

....

Perihal : Permohonan untuk Tinggal pada Asrama Mahasiswa
Kabupaten Aceh Barat Daya di Banda Aceh

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Strata Pendidikan :
Jurusan :

Dengan ini mengajukan permohonan agar sudi kiranya mempertimbangkan saya untuk dapat tinggal di asrama mahasiswa Kabupaten Aceh Barat Daya di Gampong Lamgampang Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Sebagai bahan kelengkapan administrasi, bersama ini turut saya lampirkan satu berkas/dokumen sah dan benar yang diperlukan dalam rangkap satu, terdiri dari :

1. Fotokopi KTP/KTM yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Aktif Kuliah;
3. Surat bebas narkoba dan psikotropika serta zat adiktif (NAPZA) yang dinyatakan oleh instansi berwenang;
4. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
5. Surat Pernyataan kesanggupan mentaati tata tertib.

Demikianlah surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Banda Aceh,.....
Hormat Saya

(.....)

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, 


DARMANSAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor 3 Tahun 2023

Tanggal 6 Januari 2023 M
13 Jumadil Akhir 1444 H

KOP ASRAMA MAHASISWA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Universitas :
Alamat Asal :
No. Hand Phone :
E-mail :
No. Kamar : (diisi oleh pengurus asrama)
Gedung : (diisi oleh pengurus asrama)
Anak dari :
Ayah/ Pekerjaan :
Ibu/ Pekerjaan :
Golongan Darah :

Terdaftar sebagai penghuni Asrama Mahasiswa Kabupaten Aceh Barat Daya di Banda Aceh, dengan ini menyatakan:

1. Memahami hak dan kewajiban untuk tinggal di Asrama selama tahun, terhitung tanggal tahun.....
2. Bersedia membayar biaya kebersihan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan penghuni, pengurus dan pengelola asrama pertanggal 10 pada bulan berjalan, apabila menunggak 3 (tiga) bulan berturut-turut akan dikeluarkan dari Asrama.
3. Berkewajiban untuk menjaga aset inventaris yang terdapat didalam kamar maupun fasilitas umum lainnya, apabila terdapat kerusakan pada aset inventaris maka saya berkewajiban mengganti aset yang rusak.
4. Tidak akan mengalihkan/memindahtangankan kamar kepada orang lain.
5. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor ... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan, Pengurusan dan Penghunian Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya di Banda Aceh dan bersedia dikenakan sanksi mulai dari peringatan/teguran lisan, peringatan tertulis sampai dengan pengeluaran dan pencabutan haknya sebagai Penghuni Asrama, apabila terbukti melanggar tata tertib/ peraturan Asrama Mahasiswa Kabupaten Aceh Barat Daya.

6. Bersedia dikeluarkan dari Asrama apabila menggunakan dan hasil pemeriksaan kesehatan positif NARKOBA.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh,.....

Pengurus Asrama,

(.....)

Yang Menyatakan,

(.....)

Mengetahui:
Pengelola Asrama,

(.....)

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Data Mahasiswa Penghuni Asrama

A. DATA PRIBADI (isi yang sesuai)

1. Nama Lengkap : _____
2. No. KTP : _____
3. Tempat Lahir : _____, Tgl. Lahir : _____
4. Alamat Asal : _____

- Handphone : _____
- E-mail : _____, Akun FB : _____
5. Agama : _____
6. Hobi : _____
7. Jenis Kelamin : laki-laki / Perempuan)

B. DATA Orang Tua (isi yang sesuai)

1. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : _____
 - b. Ibu : _____
2. Alamat : _____

- Telepon : _____, HP : _____
- E-mail : _____
3. Pekerjaan : _____
 - a. Ayah : _____
 - b. Ibu : _____
4. Pendapatan per-bulan : _____

C. Prestasi yang pernah di raih

D. Penyakit Yang pernah diderita


E. DATA UNIVERSITAS

- 1. Nama Instansi : _____
- 2. Jurusan / Prodi : _____
- 3. NIS / NIM : _____
- 4. Alamat : _____
- 5. Status Instansi : Negeri / Swasta)
- 6. Tahun masuk Kuliah : _____
- 7. IPK Terakhir : _____

F. PENGALAMAN ORGANISASI

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Periode

.....,20...



(.....)
Tanda Tangan dan Nama Lengkap

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, *en*
o
DARMANSAH